



SALINAN PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik, perkara Ekonomi Syariah antara :

H. Eki Cules, S.E. Bin Ansyori, Tempat dan Tanggal lahir Baturaja 08 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Muding Indah V Lingk. Muding Kaja, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email *ekkykencanabali@gmail.com*, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pembanding;
melawan

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Pusat cq. PT. Bank Muamalat Indonesia, Cabang Denpasar, yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 82, Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Khusnudhon, Fery Astuti, Ferli Hardian, Ferry Ferdyan, Alfian Rusydan Murlis, Ilham Akbar Saputra, Alvinanza Fersqi Ramadhan, Ananda Putra, Pit Aribowo Sudikso, Achmad Agus Muhadi (Seluruhnya Selaku Karyawan/Karyawati PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002/B/DIR-SKU/I/2024 tanggal 03 Januari 2023, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email *ferli.hardian@gmail.com*, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Terbanding I;

Halaman 1 dari 14 Put.Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Denpasar, yang berkedudukan di Jalan DR. Kusuma Atmaja Gedung Keuangan Negara I, Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding II;

Kementrian Agraria dan Tata Ruang RI cp. Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, yang berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati No. 3, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Gede Irwan Agustian (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Badung), Luh Putu Happy Ekasari (Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Pertama Badung), I Gusti Ngurah Suryadi (Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Pertama Badung), Luh Dita Yanti (Analisis Hukum Pertanahan Badung), I Gede Suta Pradnyana (Analisis Hukum Pertanahan Badung), I Gede Yama Andrika (PPNPN badung), Dicky Virdianto Joened (PPNPN Badung), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 447/SKu-51.03.MP.02.02/II/2024 tanggal 2 Februari 2024, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email pmppbnpbadung@gmail.com, semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai Terbanding III;

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Di Jakarta cq. Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, yang berkedudukan di Jalan Wr. Supratman No. 1, Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Suharjo, Ceceh Harianto, Gabriella Deklaratia Mitra Harefa, Risky Muhammad Harris, Restaria Fransisca, Faiza Bestari Nooranda, Lubna Maulida, Fernando Dairi, Ivo Pardamean S., Wiana Laelaputri Chairunnisa, Naufaldi Tri Pambudi, Putu Arya Wirasetyanta, I

Halaman 2 dari 14 Put.Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Sumadiasa (Seluruhnya Selaku Pegawai Otoritas Jasa Keuangan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-26/D.01/2024 tanggal 23 Januari 2024, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email dlhhojk@gmail.com, semula sebagai Turut Tergugat, sekarang sebagai Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 521/Pdt.G/2023/PA.Dps. tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Ramadhan* 1445 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.218.000,00 (satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 16 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta permohonan banding tanggal 16 April 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat I untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, kepada Tergugat III untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III dan kepada Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding pada tanggal 18 April 2024. Sedangkan kepada Tergugat II yang selanjutnya disebut Terbanding II, karena yang bersangkutan tidak memiliki domisili

Halaman 3 dari 14 Put.Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, pemberitahuan banding dilakukan melalui surat tercatat pada tanggal 18 April 2024;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 22 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pembanding keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Denpasar karena dinilai tidak tepat dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa, pertimbangan hukum *judex factie* selain menyimpang dari asas kepastian hukum juga tidak mencerminkan rasa keadilan yang ingin dicapai sebagaimana maksud irah-irah Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa, *Judex factie* tidak cermat dan tidak cukup memberikan pertimbangan hukum;
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bali memutuskan:

MENGADILI

Primair

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar tanggal 04 April 2024 Nomor 521/Pdt.G/2023/PA.Dps.;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bali berpendapat lain, maka:

Subsidiar

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I, Terbanding III dan Turut Terbanding pada tanggal 22 April 2024, sedangkan kepada Terbanding II, pemberitahuan memori banding tersebut dilakukan melalui surat tercatat pada tanggal 22 April 2024;

Halaman 4 dari 14 Put.Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding I telah mengajukan contra memori banding secara elektronik pada tanggal 25 April 2024 yang pada pokoknya Terbanding I memohon agar :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding;
2. menguatkan, Putusan Pengadilan Agama Denpasar No.521/Pdt.G/2023/PA.Dps, tertanggal 4 April 2024.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini, menurut undang-undang yang berlaku.

Atau apabila yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding, Terbanding III dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 30 April 2024, sedangkan kepada Terbanding II diberitahukan melalui surat tercatat pada tanggal 30 April 2024;

Bahwa, Pembanding, Terbanding I, Terbanding III dan Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Mei 2024 akan tetapi berdasarkan hasil verifikasi dari Panitera Pengadilan Agama Denpasar pada sistim Inpormasi Pengadilan, Pembanding, Terbanding III dan Turut Terbanding tidak melakukan *inzage*. Sedangkan Terbanding I telah melaksanakan *inzage* pada tanggal 7 Mei 2024.

Bahwa, Terbanding II telah pula diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Mei 2024 melalui surat tercatat, akan tetapi pihak Terbanding II tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bali pada tanggal 16 Mei 2024 dengan nomor register perkara 8/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Halaman 5 dari 14 Put.Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding, mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 16 April 2024 yaitu 12 (dua belas) hari setelah putusan *a quo* diucapkan/*diapload* ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dengan demikian permohonan banding Pembanding, diajukan masih dalam tenggat masa banding dan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) *Rechrgeslement voor de Buitengewesten(RBg)* *jis* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *jis*. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding, terhadap surat kuasa Terbanding I, Terbanding III dan Turut Terbanding, surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dengan demikian para kuasa tersebut mempunyai *legal standing* untuk menjadi kuasa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding telah dilakukan secara optimal, baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun melalui proses mediasi oleh Mediator

Halaman 6 dari 14 Put.Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk dan berdasarkan laporan Drs. H.Parhanuddin selaku mediator yang ditunjuk dalam perkara *a quo* tanggal 22 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, upaya perdamaian tersebut telah maksimal dan telah memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) *R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016* tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses pemeriksaan perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagai *Judex factie*, Pengadilan Tinggi Agama Bali mempunyai kewajiban untuk memberikan putusan yang benar dan adil, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bali perlu untuk memeriksa ulang kembali tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Denpasar untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama, berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Memori Banding Pembanding, Kontra Memori Banding Terbanding I dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo*, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 521/Pdt.G/2023/PA.Dps. tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding tanggal 22 April 2024, pada prinsipnya telah disampaikan oleh Pembanding pada persidangan Tingkat Pertama dan sebagian besar hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagiannya

Halaman 7 dari 14 Put.Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 521/Pdt.G/2023/PA.Dps tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah dalam hal penolakan terhadap *eksepsi* yang diajukan oleh Terbanding I, Terbanding III dan Turut Terbanding dan karenanya pertimbangan dan putusan terkait hal tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan terkait dengan akan dilaksanakannya lelang eksekusi hak tanggungan pada tanggal 15 Desember 2012 yang akan dilaksanakan oleh Terbanding I melalui Terbanding II terhadap objek yang dijadikan jaminan hak tanggungan oleh Ny.Fajar Puspita Erdin dan Pembanding kepada Terbanding I dalam akad pembiayaan *musyarakah mutanaqisoh (akad syariah)* Nomor 14 tanggal 2 Oktober 2012 dan akad *ijarah* Nomor 15 tanggal 2 Oktober 2012 yang menurut Pembanding tindakan Terbanding I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah secara *litigasi* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 menjadi *kompetensi absolut*/kewenangan mutlak Peradilan Agama, sedangkan penyelesaian secara *non litigasi* dilakukan sesuai dengan akad. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan di dalam Poin C.2.a Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan akad ekonomi syariah, merupakan kewenangan *absolute* Pengadilan Agama, hal tersebut sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 2 dan 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI; Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana;

Halaman 8 dari 14 Put.Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2016 tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, penyelesaian eksekusi hak tanggungan menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/Ag/2020 tanggal 4 Februari 2021 yang menegaskan, *bahwa karena objek sengketa sudah masuk ranah eksekusi dari hasil lelang, bukan dalam sengketa awal antara Penggugat dan Tergugat dan juga karena dasar pokok adalah akadnya ekonomi syariah, maka perkara aquo menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan bukan lagi kewenangan Basyarnas;*

Menimbang, bahwa perlawanan terhadap eksekusi jaminan berdasarkan akad syari'ah merupakan kewenangan Peradilan Agama, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sebagaimana ditegaskan di dalam Poin III.B.1 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penyelesaian sengketa mengenai eksekusi hak tanggungan yang berakad syariah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama dan oleh karenanya eksepsi terkait *kompetensi absolute* patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I, Terbanding III dan Turut Terbanding yang telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pertimbangan sendiri mengenai persyaratan formal suatu gugatan terkait kedudukan (*eksistensi*) / *legal standing* para pihak berperkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit Mandar Maju, Tahun 2019, dijelaskan bahwa: "*Penggugat*

Halaman 9 dari 14 Put.Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang yang merasa haknya dilanggar, sedangkan Tergugat adalah seorang yang dirasa melanggar haknya (Penggugat);

Menimbang, bahwa menurut teori hukum, yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara adalah subjek hukum, yakni pihak yang:

1. ada hubungan hukum;
2. mempunyai kepentingan hukum;
3. melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. menguasai objek sengketa;
5. potensi akan dihukum

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Pembanding, adalah berkaitan dengan adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam akad *Musyarakah Mutanaqisoh* yang dilakukan oleh Terbanding I, dimana Terbanding I telah mengingkari isi Pasal 19 Poin 4 Akad Pembiayaan Hunian Syariah (*Musyarakah Mutanaqisah*) Nomor 14 Tanggal 2 Oktober 2012, yakni dalam proses penyelesaian tidak dilakukan melalui Pengadilan Agama, namun dilakukan pelelangan di tempat Terbanding II dan Terbanding I juga telah mengingkari Pasal 4 poin 2 akad Pembiayaan Hunian Syariah (*Musyarakah Mutanaqisah*) Nomor 14 Tanggal 2 Oktober 2012, dimana Terbanding I telah melelang barang jaminan sebelum jangka waktu pembiayaan selesai atau melebihi dari jangka waktu yang diperjanjikan. Disamping itu lelang yang diajukan Terbanding I melalui Terbanding II, tidak sesuai dengan asas Islam;

Menimbang, bahwa dalam Salinan Akad Pembiayaan Hunian Syariah (*Musyarakah Mutanaqisah*) Nomor 14 Tanggal 2 Oktober 2012 (Bukti P.2 dan T.1) dan Salinan Akad *Ijarah* Nomor 15 Tanggal 2 Oktober 2012 (Bukti P.3 dan T.6), para pihak yang mengikatkan diri dalam akad/perjanjian tersebut terdiri dari 2 (dua) pihak yaitu : 1. AGUNG HARTANTO, S.E. selaku Branch Manajer PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Denpasar, sebagai Pihak Pertama/Bank dan 2. Sdr. FAJAR PUSPITA ERDIN, sebagai Pihak Kedua/Nasabah, yang telah mendapatkan persetujuan dan ikut menandatangani akta perjanjian, dari suaminya yang bernama Ekky Cules,

Halaman 10 dari 14 Put.Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., namun Sdr. Fajar Puspita Erdin sendiri tidak diikuti sertakan/tidak dilibatkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1340 Kitab undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), ditegaskan bahwa "*persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317.*"; Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka akad atau perjanjian hanya mengikat kepada kedua belah pihak yang melakukan akad atau perjanjian. Akad tidak dapat mengikat kepada pihak ketiga yang tidak ikut melakukan akad atau perjanjian. Akad atau perjanjian juga tidak dapat menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga, begitu juga sebaliknya pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari akad atau perjanjian tersebut. Oleh karena itu yang dapat menjadi pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu akad atau perjanjian, hanya terbatas kepada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam akad atau perjanjian dimaksud.

Menimbang, bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Denpasar sebagai Pihak Pertama/Bank, setelah Sdr. Fajar Puspita Erdin tidak menunaikan kewajibannya, telah mengirimkan :

1. Surat Peringatan I No. 40201/B/RCM-SRT/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 (Bukti T.9);
2. Surat Peringatan II No. 43778/B/RCM-SRT/XI/2022 tanggal 07 November 2022 (Bukti T.10);
3. Surat Peringatan III No. 48623/B/RCM-SRT/X/2022 tanggal 22 November 2022 (Bukti T.11);

semuanya ditujukan kepada Sdr. Fajar Puspita Erdin selaku nasabah/Pihak Kedua dalam akad/perjanjian. Begitu juga dalam pengiriman surat-surat yang lainnya yaitu ; Surat Persetujuan restrukturisasi perubahan jadwal angsuran (Bukti T-5), Surat undangan untuk membahas penyelesaian kewajiban nasabah (Bukti T-8), Surat keterangan Pelunasan sebagian (P-6), Surat Pengumuman Lelang Pertama (Bukti P-7) dan Surat Pemberitahuan Jadwal

Halaman 11 dari 14 Put.Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang Ulang (Bukti P-8), semuanya ditujukan kepada Sdr. Fajar Puspita Erdin, selaku nasabah/Pihak Kedua dalam akad/perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka secara formal, Sdr. Fajar Puspita Erdin adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Denpasar, sedangkan Ekky Cules, S.E. adalah pihak yang hanya mempunyai *kepentingan hukum*, karena sebagai suami dari Sdr. Fajar Puspita Erdin yang ikut menyetujui dan ikut menandatangani akta perjanjian/akad tersebut, serta menjadikan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas namanya yang kini menjadi Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) menjadi agunan dalam akad tersebut. Sehingga apabila Sdr. Fajar Puspita Erdin merasa haknya dilanggar, tentu akan menggugat PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Denpasar dalam perkara *a quo*, bersama-sama dengan Ekky Cules, S.E. sebagai Penggugat, bila tidak demikian halnya, dan hanya Ekky Cules yang menggugat, maka gugatannya dinilai Salah Pihak (*Error in Persona*) kategori Salah Pihak Penggugat (*Diskualifikasi in Person*) dan/atau kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena Ekky Cules, S.E. tidak mempunyai kapasitas secara langsung untuk menggugat PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Denpasar secara pribadi/sendiri kecuali bersama-sama dengan Sdr. Fajar Puspita Erdin.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinilai *Error in Persona*, maka gugatan Penggugat tersebut dikategorikan tidak memenuhi sebagian persyaratan formal suatu gugatan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard/ NO*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 521/Pdt.G/2023/PA.Dps tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat, serta dalam pokok

Halaman 12 dari 14 Put.Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard/NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jis* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 521/Pdt.G/2023/PA.Dps. tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.218.000,00 (satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Dzulkaidah* 1445 Hijriah oleh kami Dr.H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Drs.H.Wachid Ridwan, M.H.

Halaman 13 dari 14 Put.Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs.H.Mohammad Alirido, M.HES., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa Tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Dzulhijah* 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan Achmad Ridwan, SM.Hk., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H.,M.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.

Drs. H. Mohammad Alirido, M.HES.

Panitera Pengganti

ttd

Achmad Ridwan, SM.Hk., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses Rp.130.000,00

Biaya Redaksi Rp. 10.000,00

Biaya Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Put.Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)